
Efektivitas Reforma Agraria Dalam Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat

Faris Ali Sidqi¹

¹ Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, Kalimantan Selatan, Indonesia

correspondence e-mail*, farisalisidqi.fhuniska@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/01/01

Accepted: 2024/01/11

Published: 2024/01/21

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of agrarian reform in achieving justice and public welfare. The scope of this study focuses on the implementation of agrarian reform in Indonesia during the last 10 years of government. The research method used is normative research and a legislative approach. Data collection techniques are carried out by tracing primary and secondary data. The results of this study are; Agrarian Reform as a whole has the aim of achieving two things, namely justice and welfare. If the value of justice cannot be achieved, it will have an impact on welfare. So that through Agrarian Reform, it is hoped that the government will be able to create justice in the agrarian scope. By achieving justice, it is hoped that the Indonesian people will be able to feel welfare, welfare that is evenly distributed to all groups in society; The assessment of the effectiveness of agrarian reform is briefly described in 3 points, namely: a. Priority Locations for Agrarian Reform; b. Resolution of Agrarian Conflicts; and c. Land Control.

Keywords

Agrarian Reform, Justice, Welfare



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, tanah memiliki peran yang sangat penting, mengingat banyak aspek kehidupan manusia yang terhubung erat dengannya. Tanah berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, tempat untuk bermukim, dan sarana untuk pembangunan fasilitas umum, serta berbagai kebutuhan lainnya.¹ Di era saat ini, kita perhatikan tanah sebagai komoditas bertentangan dengan fungsi sosial dari kepemilikan tanah. Perlakuan ini berpotensi memicu masalah seperti spekulasi dan monopoli lahan, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Indonesia.² Dengan dijadikannya tanah sebagai komoditas, seakan

¹ ,A. H. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(2), 60-76.

² Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna*

menghilangkan esensi tanah sebagai sumber penghidupan yang sudah seharusnya bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat tanpa melibatkan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan sebagai hukum tanah nasional, Indonesia menghadapi dualisme dalam sistem hukum agraria. Namun, sejak UUPA diterapkan pada tahun 1960, aturan terkait pertanahan pun disatukan di bawah satu regulasi nasional. UUPA menggantikan hukum pertanahan pada masa kolonial Hindia Belanda dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Namun, setelah masa pemerintahan Orde Baru, fokus kebijakan beralih pada pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada investasi, mengakibatkan adanya kecenderungan keberpihakan pada investor. Hal ini menghasilkan berbagai aturan hukum agraria yang dalam praktiknya cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat, menyebabkan ketidakseimbangan dalam kepemilikan tanah. Masalah ketidakseimbangan kepemilikan tanah ini telah menjadi konflik yang kronis, dan merupakan akar dari munculnya konflik agraria yang pada intinya merupakan ketidakadilan struktural

Reforma agraria telah menjadi perhatian penting dalam mendorong keadilan sosial dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah, reforma agraria bukan hanya soal perubahan dalam kepemilikan tanah, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efektif demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Reforma agraria melibatkan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan lahan secara adil, yang dikombinasikan dengan pengaturan akses demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Inisiatif ini juga bertujuan untuk menangani berbagai isu di sektor agraria dan sosial, termasuk: 1. Ketidakmerataan kepemilikan dan pemanfaatan lahan; 2. Konflik agraria dan sengketa tanah; 3. Konversi lahan pertanian yang semakin meluas; 4. Degradasi lingkungan hidup; 5. Masalah kemiskinan dan pengangguran; dan 6. Kesejahteraan sosial. Inti dari reforma agraria adalah menata ulang sistem dalam masyarakat agar tercipta keadilan dan kesetaraan dalam bidang kepemilikan tanah.

Berdasarkan pemaparan diatas, Reforma agraria secara keseluruhan adalah program yang memiliki tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan serta memberikan akses dalam penyelesaian berbagai sengketa yang berada dalam ruang lingkup agraria. Melalui kerangka pemikiran ini akan dijelaskan upaya pemahaman terkait konsep reforma agraria, tujuan reforma agraria serta perlu ditelaah lebih lanjut mengenai faktor penghambat pelaksanaan program ini. Pemahaman ini diperlukan sebagai korelasi dalam menilai efektivitas reforma agraria dalam mencapai keadilan agraria bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan melalui telaah peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2, data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkenaan dalam permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri sumber data primer dan data sekunder yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian dengan mengunjungi perpustakaan dan melakukan penelusuran melalui media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reforma Agraria

Reforma agraria, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1, merujuk pada upaya menata ulang struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dengan prinsip keadilan. Langkah ini melibatkan penataan aset dan pengaturan akses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat dua kata kunci dalam pengertian tersebut, yakni “**Penataan Aset dan Penataan Akses**”. Pengaturan Aset mencakup restrukturisasi kepemilikan, kontrol, dan penggunaan tanah guna mencapai keadilan dalam distribusi dan pengelolaan tanah. Sementara itu, Pengaturan Akses merujuk pada penyediaan kesempatan bagi Subjek Reforma Agraria untuk memperoleh dukungan finansial atau bentuk bantuan lainnya, dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah yang lebih optimal.

Program Reforma Agraria dirancang untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan, memperbaiki kesejahteraan, serta memberikan legalitas hak kepemilikan tanah baik untuk individu, negara, maupun tanah publik yang dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.³ Dalam penerapannya, Reforma Agraria mencakup empat aspek utama, yaitu: penetapan objek, penetapan subjek, mekanisme serta sistem penyampaian reforma agraria, dan reformasi akses

Reforma agraria perlu melibatkan berbagai pihak untuk menyediakan jaminan akses atas lahan yang bisa dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memenuhi hak-hak dasar petani, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara luas. Hak-hak ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dukungan permodalan, teknologi,

³ Retno Sulistyarningsih. 2021. “Reforma Agraria di Indonesia”. *Jurnal Perspektif Volume 26*, hlm.59.

manajemen, infrastruktur pasar, dan semua fasilitas yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani.⁴

Menurut Risnarto sebagaimana dikutip dalam Jurnal Samsul Wahidin bahwa dalam tataran konseptual, terdapat batas kategori pembaharuan agraria, sebagaimana berikut:

1. Reformasi Agraria Radikal: Pemerintah mengambil alih tanah yang luas dari pemilik tanah besar dan membagikannya kepada petani yang tidak memiliki lahan.
2. Restitusi Lahan: Tanah perkebunan luas yang awalnya dimiliki oleh masyarakat diambil alih oleh pemerintah, lalu dikembalikan kepada pemilik awal dengan pemberian kompensasi.
3. Kolonisasi Lahan: Pengembangan wilayah baru dilakukan dengan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah tersebut, di mana mereka diberikan lahan dalam ukuran tertentu.
4. Reformasi Lahan Berbasis Pasar: Reformasi agraria ini dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan mekanisme pasar untuk membagikan lahan.⁵

Tujuan Reforma Agraria

Menurut Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), tujuan dari Reforma Agraria dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil
2. Mengurangi kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah
5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan
6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
7. Meningkatkan ketahanan pangan.

Badan pertanahan Nasional (BPN) merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Reforma Agraria. BPN menjadi penyelenggara administrasi bidang pertanahan di Indonesia. Sebagai institusi yang memiliki peran penting, maka dalam mewujudkan tujuan Reforma Agraria sebagaimana disebut sebelumnya, terdapat 11 agenda pertanahan, yaitu:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;

⁴ Samsul Wahidin. 2017. "Reformasi Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup". *Jurnal Cakrawala Hukum Volume 8*, hlm. 108.

⁵ *Ibid*, hlm. 109.

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistematis;
6. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di Seluruh Indonesia;
7. Menangani masalah Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Membangun basis data penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar;
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan;
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional;
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria).

Reforma Agraria secara keseluruhan memiliki tujuan untuk mencapai dua hal, yakni **keadilan dan kesejahteraan**. Program ini ditujukan untuk memberantas konflik agraria, salah satunya ketimpangan dalam penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak adil. Ketidakadilan ini kerap kali dirasakan oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Akses keadilan sangat minim bagi mereka, jika nilai keadilan tidak dapat diraih maka akan berdampak pada kesejahteraan. Sehingga melalui Reforma Agraria, diharapkan pemerintah mampu menciptakan keadilan dalam ruang lingkup agraria. Dengan tercapainya keadilan, maka diharap masyarakat Indonesia mampu merasakan kesejahteraan, kesejahteraan yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat.

Efektivitas Reforma Agraria Dalam Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat

Selama 10 tahun terakhir, pelaksanaan Reforma Agraria tidak pernah hilang dari perhatian masyarakat Indonesia, meskipun tidak semua fakta diketahui oleh publik. Reforma Agraria sebagai salah satu janji yang di sampaikan oleh pemerintah, sudah selayaknya dapat diberi penilaian, mengingat program ini sudah cukup lama dijalankan. Efektivitas Reforma Agraria dapat diukur melalui beragam parameter hingga dapat disimpulkan, apakah program ini telah mencapai dua tujuan utama sebelumnya yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup agraria.

Efektivitas Reforma Agraria secara spesifik dipaparkan dalam catatan tahunan yang di buat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA merupakan organisasi independen dengan tujuan memperjuangkan sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan

produksi sumber-sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Efektivitas Reforma Agraria sedikit banyaknya mengacu pada Laporan Tahunan Agraria oleh Konsorsium Pembaruan Agraria yang mengangkat Tema “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024”. Laporan ini secara umum memaparkan fakta lapangan terkait pelaksanaan Reform Agraria selama tahun 2023. Sumber data yang disampaikan dalam laporan tahunan tersebut bukan hanya hasil riset mandiri yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan tinjauan secara langsung ke daerah konflik.

Menjelang akhir tahun dan pergantian kepemimpinan negara, pemerintah masih terutang janji terkait penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat. Janji tersebut secara terang disebut dalam visi, misi dan program kerja Presidean Joko Widodo yang disebut Nawa Cita. Nyatanya di tahun yang sama, terjadi tragedi yang bersinggungan langsung dengan konflik agraria, sebagai contoh Tragedi Rempang dan Air Bangis yang dapat menjadi penilaian terhadap pemerintah yang seolah memberi jalan untuk kepentingan investor dalam hal ini dapat disebut sebagai kepentingan pribadi. Terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi tersebut, beragam bentuk kekerasan dilakukan kepada penduduk setempat pada saat melakukan pengusiran.

Pada periode pemerintahan pertama, dilakukan percepatan dalam proses pengesahan kebijakan di bidang agraria seperti Undang-Undang Sumber Daya air, Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan peraturan lainnya yang ultraliberal. Kemudian pada periode pemerintahan kedua, dengan memanfaatkan kondisi krisis pada saat pandemi serta ancaman krisis ekonomi pemerintah mempercepat pengesahan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat fundamental dalam memberi perlindungan kepada masyarakat seperti Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria seakan lepas dari perhatian pemerintah dan DPR. Akibatnya, hak rakyat terhadap sumber agraria semakin lemah, khususnya masyarakat golongan ekonomi ke bawah yang posisinya semakin tersingkir dari tanah yang tak sedikit orang yang menjadikannya sebagai sumber penghidupan.

Secara struktural, konflik agraria dimaknai sebagai manifestasi dari terjadinya perampasan tanah masyarakat oleh badan usaha negara dan swasta, yang difasilitasi oleh kebijakan dan diatur oleh modal.⁷ Dalam catatan KPA tahun 2023 telah terjadi 241 konflik agraria dengan luas tanah yang meliputi 638.188 ha, tersebar di 364 titik desa. Konflik ini memberi dampak terhadap 135.608

⁶ Komisi Pembaruan Agraria. 2024. *Selayang Pandang Konsorsium Pembaruan Agraria*, (Online), (<https://www.kpa.or.id/profil/>)

⁷ Konsorsium Pembaruan Agraria. 2023. *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*. (online), (<https://www.pustakaagraria.or.id/2024/01/catatan-akhir-tahun-kpa-2023-dekade.html>)

kepala keluarga. Konflik agraria mengalami peningkatan sebanyak 12% dibandingkan tahun 2022. Terjadinya peningkatan konflik agraria yang menandakan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan dengan baik, konflik terdahulu dan konflik yang baru terjadi terakumulasi dan terus muncul. Mayoritas konflik agraria sejumlah 44% berkaitan dengan sektor perkebunan-agribisnis, dan proyek infrastruktur. Posisi kedua yakni 18% konflik agraria di sektor properti, sektor pertambangan 13%, proyek infrastruktur 12%, sektor kehutanan 7%, pesisir pulau kecil 3% dan fasilitas militer 3%.⁸

Penilaian terhadap efektivitas program reforma agraria suatu pemerintahan dapat di lihat dari beberapa indikator berikut, antara lain :

- 1) Berkurangnya ketimpangan struktur agraria melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- 2) Terelesaikannya konflik agraria struktural di seluruh wilayah Indonesia;
- 3) Terbebasnya masyarakat dari kemiskinan melalui penguatan sistem dan pusat ekonomi produktif agraria pedesaan; dan
- 4) Pulihnya fungsi dan keseimbangan ekologi melalui penatagunaan tanah dan pengelolaan sumber agraria secara berkelanjutan.

Berdasarkan data laporan KPA tahun 2023, menilai dari indikator sebelumnya, selama dua periode pemerintahan Jokowi, pelaksanaan reforma agraria dinilai gagal karena ketiadaan pemerintah dalam memberi usaha penyelesaian konflik serta mempertahankan konsenstrasi dan monopoli sumber agraria oleh segelintir elit. Penilaian terhadap efektivitas reforma agraria secara singkat dijabarkan dalam poin berikut :

a. Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Sejak awal pelaksanaan reforma agraria, pemerintah menargetkan dari 9 juta hektar reforma agraria ditarget 4,1 juta hektar berasal dari pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta hektar berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis dan tanah terlantar.⁹ Pada akhirnya pemerintah memberi klaim bahwa dari target yang telah ditentukan sebelumnya, mereka telah meredistribusikan tanah seluas 1,43 juta hektar yang berasal dari HGU dan tanah terlantar. Namun demikian data capaian tersebut tidak pernah dibuka untuk publik, sehingga tidak diketahui HGU mana yang telah didistribusikan. Capaian yang disampaikan oleh pemerintah hanyar berdasarkan jumlah bidang yang disertifikasi. Tanpa ada indikator penyelesaian konflik, jumlah petani gurem yang berhasil dientaskan menjadi petani sejahtera atau jumlah buruh tani dan penggarap yang mendapat redistribusi tanah. Berdasarkan hal tersebut, maka reforma agraria dinilai gagal dalam melaksanakan pencapaiannya.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

Hal ini seharusnya bisa dihindari jika usulan objek dan subjek reforma agraria didorong oleh organisasi rakyat bukan memberi pelayanan untuk golongan elit.

b. Penyelesaian Konflik Agraria

Hal lain yang menjadi penilaian dalam efektivitas reforma agraria adalah penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik agraria berdasarkan prinsip pemulihan hak korban yang memperjuangkan keadilan seakan menjadi tugas utama yang harus dituntaskan. Tanpa adanya penyelesaian konflik, maka jumlah konflik agraria akan selalu bertambah. Idealnya ketika petani, buruh tani, nelayan, perempuan, masyarakat adat dan masyarakat miskin perkotaan yang mendaftarkan subjek-objek reforma agraria, sudah seharusnya sistem administrasi dengan cepat mengeluarkan bukti yang sah, bukan memperlambat serta melewati proses yang sangat birokratis dan non partisipatif. Bukti pendaftaran kemudian wajib dipublikasi agar diketahui pemerintah daerah, TNI-Polri dan pihak yang berkepentingan. Agar pendaftar mendapat jaminan berupa perlindungan dari ancaman pengusuran dan kriminalisasi.

c. Penguasaan Tanah

Jika program reformasi agraria dijalankan dengan tepat, maka sudah seharusnya tanah dan air Indonesia di redistribusikan kepada petani gurem, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin perkotaan. Sejauh ini penguasaan tanah oleh sejumlah badan usaha semakin meningkat. Perampasan tanah secara melawan hukum oleh sejumlah perusahaan semakin memperburuk kinerja dari reforma agraria. Tanpa adanya koreksi dan perombakan penguasaan lahan dalam kerangka reforma agraria, maka sama saja dengan pemerintah melegalkan terjadinya ketimpangan agraria di Indonesia.

KESIMPULAN

Reforma agraria telah lama menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial dan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, reforma agraria bukan sekadar perubahan dalam kepemilikan tanah, tetapi juga sebuah misi untuk memastikan distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Reforma Agraria merupakan penataan kembali Struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Reforma Agraria secara keseluruhan memiliki tujuan untuk mencapai dua hal, yakni **keadilan dan kesejahteraan**. Program ini ditujukan untuk memberantas konflik agraria, salah satunya ketimpangan dalam penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak adil. Ketidakadilan ini kerap kali dirasakan oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Akses keadilan sangat minim bagi mereka, jika nilai

keadilan tidak dapat diraih maka akan berdampak pada kesejahteraan. Sehingga melalui Reforma Agraria, diharapkan pemerintah mampu menciptakan keadilan dalam ruang lingkup agraria. Dengan tercapainya keadilan, maka diharap masyarakat Indonesia mampu merasakan kesejahteraan, kesejahteraan yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat.

Efektivitas Reforma Agraria secara spesifik dipaparkan dalam catatan tahunan yang di buat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Efektivitas Reforma Agraria sedikit banyaknya mengacu pada Laporan Tahunan Agraria oleh Konsorsium Pembaruan Agraria yang mengangkat Tema “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024”. Laporan ini secara umum memaparkan fakta lapangan terkait pelaksanaan Reform Agraria selama tahun 2023. Sumber data yang disampaikan dalam laporan tahunan tersebut bukan hanya hasil riset mandiri yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan tinjauan secara langsung ke daerah konflik. Penilaian terhadap efektivitas reformasi agraria secara singkat dijabarkan dalam 3 poin yakni: a. Lokasi Prioritas Reforma Agraria; b. Penyelesaian Konflik Agraria; dan c. Penguasaan Tanah.

REFERENSI

- A. H. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 60-76.
- Angkoso, J. B., Luthfi, A. N., & Sudibyanung. (2020). Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2), 101-121.
- Arizona, Y. (2019). Konstitusionalisme Agraria. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3(2), 295- 302. Google Scholar
- Fajar, M. (2021). Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Rechtenstudent Journal* 2(3), 331-341. Google Scholar
- Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah). *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. 6(2), 339-351.
- Komisi Pembaruan Agraria. (2023). *Selayang Pandang Konsorsium Pembaruan Agraria*.

(<https://www.kpa.or.id/profil/>)

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*.

(<https://www.pustakaagraria.or.id/2024/01/catatan-akhir-tahun-kpa-2023-dekade.html>).

Riwanto, A. (2018). *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Sukoharjo: Oase Pustaka.

Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal AT-Tibyan*, 3(1), 1-16.

Zein, S. (2019). Reformasi Agraria dari Dulu hingga Sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9(2), 121-135. Google Scholar